



PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi;**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.07 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ bercocok tanam;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Roni Yulianto Bin Damin;**
2. Tempat lahir : Sungai Bahar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.03/05 Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Menggambar Lukisan;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Januari 2021 s/d tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ineng Sulastry, S.H., Moch. Reza Nugraha, S.H., Togi Parulian Silalahi, S.H., dan Gom Gom Marbun, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Serma Murat/ Purnama RT.13 Nomor 13 Suka Karya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 39/SK-Pid/LBH.CK/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 32/SK/Pid/2021/PN Snt tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 10/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pid.Sus/2021/PN. Snt tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis tanaman ganja seberat 0,86 gram

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu Seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (Netto)
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) korek api gas/manches

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa I Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan Terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di RT. 07 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Percobaan Atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu atau seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (Netto)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I bertemu dengan orang suruhan SUBADRI (belum tertangkap)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil pesanan terdakwa I berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu di pinggir jalan di dekat rumah terdakwa I di RT. 07 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut lalu sekira pukul 23.30 WIB terdakwa II datang ke rumah terdakwa I lalu terdakwa II mengajak terdakwa I menggunakan narkotika jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa II yang didapatkan sebelumnya dari BOY (belum tertangkap) dengan cara melinting narkotika jenis ganja di dalam kertas lalu dibakar secara bergantian seperti merokok lalu sekira pukul 00.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I menyiapkan alat hisap sabu beserta kelengkapannya dari botol plastic, kaca pirek, dan korek api gas lalu terdakwa I mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa I memasukkan sabu-sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan terdakwa II dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut para terdakwa merasa lebih semangat dan tidak mengantuk namun tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar gulungan kertas yang berisikan diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) korek api gas/mancis. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 dengan jumlah seberat 0,06 gram (Netto), Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.12.20. 3983 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan tanaman) termasuk narkoba Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

DAN

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan Terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di RT. 07 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Percobaan Atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan narkoba gol. I bentuk tanaman jenis daun ganja kering seberat 0,86 gram (netto)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I bertemu dengan orang suruhan SUBADRI (belum tertangkap) untuk mengambil pesanan terdakwa I berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba Jenis Sabu-Sabu di pinggir jalan di dekat rumah terdakwa I di RT. 07 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut lalu sekira pukul 23.30 WIB terdakwa II datang ke rumah terdakwa I lalu terdakwa II mengajak terdakwa I menggunakan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa II yang didapatkan sebelumnya dari BOY (belum tertangkap) dengan cara melinting narkoba jenis ganja di dalam kertas lalu dibakar secara bergantian seperti merokok lalu sekira pukul 00.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I menyiapkan alat hisap sabu beserta kelengkapannya dari botol plastic, kaca pirek, dan korek api gas lalu terdakwa I mengeluarkan sebagian sabu-sabu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara terdakwa I memasukkan sabu-sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan terdakwa II dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut para terdakwa merasa lebih semangat dan tidak mengantuk namun tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar gulungan kertas yang berisikan diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) korek api gas/mancis. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan narkotika gol. I bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 dengan jumlah seberat 0,86 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah, dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.12.20. 3982 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan Terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin pada hari Minggu tanggal 22 Nopember

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di RT. 07 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “ Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I bertemu dengan orang suruhan SUBADRI (belum tertangkap) untuk mengambil pesanan terdakwa I berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu di pinggir jalan di dekat rumah terdakwa I di RT. 07 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut lalu sekira pukul 23.30 WIB terdakwa II datang ke rumah terdakwa I lalu terdakwa II mengajak terdakwa I menggunakan narkotika jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa II yang didapatkan sebelumnya dari BOY (belum tertangkap) dengan cara melinting narkotika jenis ganja di dalam kertas lalu dibakar secara bergantian seperti merokok lalu sekira pukul 00.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I menyiapkan alat hisap sabu beserta kelengkapannya dari botol plastic, kaca pirek, dan korek api gas lalu terdakwa I mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa I memasukkan sabu-sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan terdakwa II dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut para terdakwa merasa lebih semangat dan tidak mengantuk namun tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar gulungan kertas yang berisikan diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) korek api gas/mancis. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 dengan jumlah seberat 0,06 gram (Netto), Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.12.20. 3983 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan narkotika gol. I bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 dengan jumlah seberat 0,86 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah, dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.12.20. 3982 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt, Hasil Urinalisis Nomor R/1291/XI/2020/Rumkit. Laboratorium tanggal 22 Nopember 2020 An. Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine dan Cannabis/Ganja (THC), dan Hasil Urinalisis Nomor R/1291/XI/2020/Rumkit. Laboratorium tanggal 22 Nopember 2020 An. Roni Yulianto Bin Damin yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, Met Amphetamine dan Cannabis/Ganja (THC);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Asrori Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib menindak lanjuti informasi dari masyarakat di Rt.07 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian pada salah satu rumah yang diduga tempat tinggal Para Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim kepolisian melakukan penindakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penggeledahan badan dan tempat tersebut, setelah itu Saksi bersama Tim mendapati Para Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu, 1(satu) paket narkoba gol I jenis tanaman diduga jenis ganja, 1(satu) set alat hisap sabu bong, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa Joko;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut dibelinya dari Subadri yang dikenal melalui sosial media dengan harga Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis ganja milik Terdakwa II yang dibawa kerumah Terdakwa I Joko untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkoba tersebut dibeli sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh perangkat Desa yang bernama Oni Suryanto dan Tim kepolisian ada 6 (enam) orang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan cara memesan terlebih dahulu dan uangnya ditransfer lalu Narkoba jenis shabu dianter oleh kurir ditempat yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan test urin terhadap Para Terdakwa, hasil urinya positif mengandung Zat Methamphetamine, Amphetamine dan Cannabis/Ganja (THC);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Febri Suryami Pratama Bin m Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib menindak lanjuti informasi dari masyarakat di Rt.07 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian pada salah satu rumah yang diduga tempat tinggal Para Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim kepolisian melakukan penindakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penggeledahan badan dan tempat tersebut, setelah itu Saksi bersama Tim mendapati Para Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu, 1(satu) paket narkotika gol I jenis tanaman diduga jenis ganja, 1(satu) set alat hisap sabu bong, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa Joko;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari Subadri yang dikenal melalui sosial media dengan harga Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa II yang dibawa kerumah Terdakwa I Joko untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika tersebut dibeli sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh perangkat Desa yang bernama Oni Suryanto dan Tim kepolisian ada 6 (enam) orang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara memesan terlebih dahulu dan uangnya ditransfer lalu Narkotika jenis shabu dianter oleh kurir ditempat yang telah ditentukan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan test urin terhadap Para Terdakwa, hasil urinya positif mengandung Zat Methamphetamine, Amphetamine dan Cannabis/Ganja (THC);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di RT.07 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap dan digeledah oleh Saksi Febri, Saksi Asrori bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa I berada di rumah bersama dengan Terdakwa II Roni dan juga ada istri dan anak Terdakwa I, tapi Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu didapur sehingga istri Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh warga setempat yang bernama Oni Suryanto;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dan selang beberapa menit para terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu dan ganja Untuk menambah tenaga sehingga semangat dalam bekerja dan menambah nafsu makan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I dari Subadri yang dikenal melalui sosial media sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu, 1(satu) set alat hisap sabu bong, dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas milik Terdakwa I dan 1(satu) paket narkotika gol I jenis tanaman jenis ganja milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba tersebut kurang lebih sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang hasil patungan milik para Terdakwa;
- Bahwa cara para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu yaitu Shabu dipesan lalu diantar oleh kurir yang disuruh oleh Badri yang dimasukkan kedalam bungkus rokok yang diletakkan didepan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah bertemu dengan Subadri sekali;
- Bahwa narkotika jenis ganja dari Terdakwa II, yang dibawa kerumah terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu maupun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dirumah Terdakwa I yang beralamat di RT.07 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh Saksi Febri, Saksi Asrori bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh warga setempat yang bernama Oni Suryanto;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dan selang beberapa menit para terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu dan ganja Untuk menambah tenaga sehingga semangat dalam bekerja dan menambah nafsu makan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa II dari Subadri yang dikenal melalui sosial media sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika gol I

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu, 1(satu) set alat hisap sabu bong, dan 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa I dan 1(satu) paket narkoba gol I jenis tanaman jenis ganja milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba tersebut kurang lebih sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis shabu adalah uang hasil patungan milik para Terdakwa;
- Bahwa cara para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu yaitu Shabu dipesan lalu diantar oleh kurir yang disuruh oleh Badri yang dimasukkan kedalam bungkus rokok yang diletakkan didepan rumah Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis ganja dari Terdakwa II, yang dibawa kerumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu maupun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) alat hisap shabu/ bong;
- 1 (satu) korek api gas/ manches;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Gol.I Jenis Sabu dan ganja, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, Narkoba jenis shabu dengan jumlah bersih seberat 0,06 gram (Netto) dan Narkoba jenis ganja dengan jumlah bersih seberat 0,86 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;

2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 12. 20.3982, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Ganja (Tanaman)**. **Ganja** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 12. 20.3983, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)**. **Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Rt.07 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena penyalahguna Nakotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat, sehingga sekira pukul 01.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian pada salah satu rumah tempat tinggal Terdakwa I Joko, kemudian Saksi dan Tim kepolisian melakukan penindakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penggeledahan badan dan tempat tersebut, setelah itu Saksi bersama Tim mendapati Para Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu, 1(satu) paket narkotika gol I jenis tanaman jenis ganja,1(satu) set alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Joko dari Subadri yang dikenal melalui sosial media dengan harga Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa II yang dibawa kerumah Terdakwa I Joko untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika tersebut dibeli sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh perangkat Desa yang bernama Oni Suryanto dan Tim kepolisian ada 6 (enam) orang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara memesan terlebih dahulu dan uangnya ditransfer lalu Narkotika jenis shabu dianter oleh kurir ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah dilakukan test urin terhadap Para Terdakwa, hasil urinnya positif mengandung Zat Methamphetamine, Amphetamine dan Cannabis/Ganja (THC);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu dan ganja, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, Narkotika jenis shabu dengan jumlah bersih seberat 0,06 gram (Netto) dan Narkotika jenis ganja dengan jumlah bersih seberat 0,86 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
- Bahwa hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 12. 20.3982, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Ganja (Tanaman)**. **Ganja** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 12. 20.3983, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)**. **Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (Alternatif Kumulatif), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa yaitu Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan Roni Yulianto Bin Damin;

Menimbang, bahwa dipersidangan dapat diketahui Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebagai delik formil, unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Rt.07 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena penyalahguna Narkotika jenis shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat sehingga sekira pukul 01.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian pada salah satu rumah tempat tinggal Terdakwa I Joko, kemudian Saksi dan Tim kepolisian melakukan penindakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penggeledahan badan dan tempat tersebut, setelah itu Saksi bersama Tim mendapati Para Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu, 1(satu) paket narkotika gol I jenis tanaman jenis ganja, 1(satu) set alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah korek api gas;

Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Joko dari Subadri yang dikenal melalui sosial media dengan harga Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa II yang dibawa kerumah Terdakwa I Joko untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian lab dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 12. 20.3982, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APT, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Ganja (Tanaman)**. **Ganja** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 12. 20.3983, yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Jambi pada tanggal 01 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)**. **Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu dan ganja, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, Narkotika jenis shabu dengan jumlah bersih seberat 0,06 gram (Netto) dan Narkotika jenis ganja dengan jumlah bersih seberat 0,86 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan test urin terhadap Para Terdakwa, hasil urinnya positif mengandung Zat Methametine, Ampetamine dan Cannabis/Ganja (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bukan untuk dimasukkan dalam peredaran gelap narkotika, namun penggunaan Narkotika jenis shabu oleh Para Terdakwa ternyata tidak disertai dengan izin, dan tidak digunakan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kepemilikan narkotika atas Para Terdakwa adalah secara melawan hukum, oleh sebab itu unsur "penyalah guna Narkotika golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) alat hisap shabu/ bong;
- 1 (satu) korek api gas/ manches;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa memberi keterangan yang berubah-ubah dalam memberikan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Disparitas pemidanaan terhadap perkara pidana sejenis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan Terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Joko Suryono Als Petel Bin Sukardi dan Terdakwa II Roni Yulianto Bin Damin, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) alat hisap shabu/ bong;
 - 1 (satu) korek api gas/ manches;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, SH., MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H.,M.H.,

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.,

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)